

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Replubik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan cita-cita bangsa, yakni salah satunya ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Persoalan waris menjadi salah satu yang dapat mengganggu kesejahteraan setiap pihak karena sering terjadi konflik. Sebagai seorang muslim wajib mengimani bahwa hakikatnya setiap yang bernyawa pasti akan kembali ke sisi-Nya sebagaimana dalam Surat Ali- Imran ayat 185 sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Artinya “setiap yang bernafas pasti akan mati” (Departemen Agama RI, 2020, hal. 74)

Sedangkan manusia ketika berpulang ke rahmatullah pasti menyisakan banyak urusan yang mengharuskan penyelesaiannya, termasuk didalamnya mengenai harta waris yang meliputi harta, piutang maupun hutang yang ditinggalkan. Terdapat tiga jenis hukum kewarisan nasional dan prakteknya dalam kehidupan masyarakat yaitu: *pertama*, hukum kewarisan Islam berdasarkan ilmu faroid, *kedua*, hukum kewarisan adat, *ketiga* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Ketentuan tentang kewarisan dalam Islam ialah salah satu ketentuan yang sudah dijabarkan secara jelas dan rinci baik dalam al-Qur'an maupun dalam *sunnah* Nabi SAW, serta telah dibukukan pula rinciannya dalam Kitab-kitab Fiqih Mawaris seperti kitab *Al-mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Penjelasan mengenai kewarisan diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 33. Dalam kedua ayat tersebut Allah telah menetapkan bagian-bagian dari harta waris untuk para ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian harta warisan kepada para ahli waris dapat terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan (tirkah). Adanya hak ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) tentunya tetap memperhatikan syarat dan ketentuan fikih mawaris, termasuk di dalamnya yakni menyegerakan pembagian harta warisan tersebut (Ali, 1995:47).

Eksistensi Hukum waris Adat yang diakui berdasarkan Pasal 18b ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" (Mahkamah Agung). Pasal 171 huruf c KHI menyatakan, bahwa ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Mahkamah Agung, 2011). Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) hanya menyebutkan bahwa pewarisan berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur pada pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Diantara proses pewarisan terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum proses pewarisan dilaksanakan, yaitu *pertama*, pewaris meninggal dunia dan ia meninggalkan harta warisan, *kedua*, adanya ahli waris yang berhak menerima, *ketiga*, harta yang dibagikan menjadi beralih kepemilikan kepada ahli waris.

Muhammad (2012:10) mengatakan, Hak-hak yang berkaitan dengan harta waris mayit, ada 5:

1. Hak yang berkaitan dengan harta warisan itu seperti zakat, sanda, menyanda dan jinayat.
2. Biaya pemakaman seperti kain kafan, beli air mandi untuk mayyit, biaya memandikan mayit, yang membawa dan yang menggali kubur.
3. Hutang mayit terutama hutang yang berkaitan dengan Allah seperti sholat, zakat, haji yang ini diutamakan daripada hutang kepada manusia.
4. Wasiat jika ada, paling banyak sepertiga dari harta waris.
5. Warisan, diperbolehkan dibagi jika yang 4 diatas sudah dilaksanakan.

Banyak UU telah mengatur mengenai pembagian waris, namun faktanya masih banyak pula yang menyelesaikan pembagian waris dengan menguntungkan salah satu pihak saja. Dapat kita temui bahwa terkadang pembagian waris tertunda dengan sebab: menunggu beberapa waktu, kurangnya pemahaman agama atau keadaan ekonomi ahli waris yang stabil

sehingga tidak mempermasalahkan apabila harta waris utama seperti rumah, tidak segera dibagikan dan digunakan sebagian ahli waris saja. Terdapat kasus yang terjadi di salah satu keluarga di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres kota Surakarta yang bertempat di kampung Petoran RT 3 RW 7, dimana ketika sang istri meninggal, meninggalkan ahli waris suami dan 8 orang anak, harta gono gini yang berupa rumah dan pekarangannya sebesar 635 m² belum dibagikan, bahkan ketika sang suami meninggal dunia, harta tersebut tetap pada ketetapanannya tanpa pembagian sedikit pun. Bahkan hingga saat ini terhitung 4 anaknya telah meninggal dunia, dan warisan itu belum dibagikan, permasalahan lainnya adalah terdapat salah seorang anak yang berbeda agama, sedang tidak mungkin ia di nafikan dalam ahli waris, dengan ini jelas digunakan pembagian selain pembagian secara islam. Sehingga penundaan ini mengakibatkan banyak hak yang belum di tunaikan.

Berawal dari penundaan harta waris ini, menyebabkan beberapa akibat yang akhirnya dapat memecah belah anggota keluarga itu sendiri. Termasuk didalamnya terputus tali silaturahmi yang jelas dalam agama merupakan amalan yang harus terus dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam serta mengungkapkan suatu permasalahan dengan judul **“Analisis Penundaan Pembagian Waris di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat).”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pertajaman berbagai unsur atau faktor yang terkait terhadap topik atau masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya penundaan warisan yang terjadi di kampung Petoran
2. Adanya ahli waris yang menguasai harta waris yang tidak segera dibagi

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dan terarahnya fokus suatu penelitian penulis, maka penelitian ini terbatas pada penundaan pembagian waris di keluarga yang mengalami kasus penundaan pembagian waris, di Petoran Kecamatan Jebres Kelurahan Jebres yang di tinjau dari pandangan hukum Islam dan hukum adat mengenai penundaan pembagian waris tersebut.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data. Bahwa penelitian ini dengan latar belakang diatas, maka pemulis merumuskan beberapa hal :

1. Apa Faktor-faktor yang menghambat dalam menyegerakan pembagian warisan kepada ahli waris di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat terkait penundaan pembagian waris?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan suatu situasi. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam menyegerakan pembagian warisan kepada ahli waris di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum adat terkait penundaan pembagian waris.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah penegasan dan harapan peneliti, mengenai hasil yang didapatkan, adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang hukum Islam dan hukum Adat khususnya mengenai penundaan pembagian harta waris di dalam masyarakat.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk menambah literatur bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam terkait masalah ini.
2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan penulis secara khusus sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama mengenai kewarisan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian skripsi ini memuat lima bab yang didalamnya mencakup seluruh penelitian, dan perbab diantaranya memuat:

Bab I yakni pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi minat peneliti, identifikasi masalah sesuai latar belakang, pembatasan masalah agar penelitian tersasar dengan tepat dengan minat peneliti, rumusan masalah sebagai pertanyaan yang ingin dijawab, tujuan serta manfaat penelitian bagi peneliti, masyarakat maupun bidang ilmu tertentu. Dan terakhir sistematika penulisan skripsi.

Bab II kerangka teori, berisi tentang kajian teori yang membahas mengenai berbagai teori dan kajian penelitian yang relevan yakni penelitian terdahulu serta hal-hal yang relevan dengan penelitian

Bab III metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan penelitian bahwa dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, setting penelitian berupa tempat penelitian, subyek dan informan penelitian yakni siapa saja yang menjadi objek peneliti, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian, yang berisi tentang deskripsi data, deskripsi setting penelitian, deskripsi hasil penelitian, interpretasi data dan keterbatasan penelitian.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran-saran.